SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/293/KPTS/III.12/2024

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN
PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor: 900.1.4.4/5570/BPD, tanggal 21 Agustus 2023, perihal Dukungan Daerah dalam Pelaksanaan Program Penguatan dan Pembangunan Desa (P3PD) dan dalam rangka meningkatkan kualitas belanja Pekon, melalui penguatan Aparatur Pekon, Lembaga Himpun Pemekonan, penguatan dan penataan PKK, Karang Taruna, Posyandu, LPM/LAP perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pemerintahan Pekon (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 437);

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 900.1.4.4/2452/PMD tentang Pedoman Umum (Pedum) Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD), Standar Operasional Presedur Hubungan Antar Pihak (SOP HAP) dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) P3PD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. melaksanakan rapat koordinasi 3 kali dalam Tahun Anggaran 2024 yang didukung pendanaan dari APBD Kabupaten Lampung Barat;
b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan P3PD di wilayah kabupaten, kecamatan dan pekon lokasi P3PD;
c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan pekon dalam pelaksanaan P3PD;
d. menerbitkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan P3PD;
e. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan kapasitas pemerintahan pekon baik secara konvensional maupun berbasis *platform digital* yang dikelola dalam *Learning Management System (LMS)*;
f. mengelola P3PD tingkat kabupaten, termasuk diantaranya dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk operasional;
g. melaksanakan supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan P3PD di tingkat kabupaten;
h. melakukan bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah daerah dalam rangka PKAD;
i. menyiapkan dana pendamping untuk peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan prioritas kabupaten;
j. melaporkan kemajuan pelaksanaan program baik dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)*, termasuk pengisian data melalui *Internal Finance Report (IFR)* dan MIS kepada Bupati dan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri;

KETIGA : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Bersama dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud diktum ketiga bertugas:

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh pelaku program P3PD di kabupaten;
b. Menyusun materi pembelajaran aparatur pekon sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah;

c. Dengan masukan Tenaga Ahli *Regional Management Consultant* (RMC) yang ada di provinsi, menyusun target kinerja untuk P3PD tingkat kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat nasional;
d. Berkordinasi dengan kecamatan dan pekon dalam mengelola kegiatan P3PD;
e. Mengelola kinerja *Management Information System (MIS)*, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data masing-masing kecamatan dan *desa*, pemantauan terhadap kualitas data, penggunaan data-data dalam MIS untuk pengambilan keputusan di tingkat kabupaten;
f. Mengelola platform LMS di tingkat kabupaten termasuk diantaranya adalah melakukan perluasan akses jaringan serta pengembangan konten lokal untuk dijadikan konten LMS;
g. Mengelola pengaduan dan penanganan masalah implementasi program di wilayah kabupaten.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Barat.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Agustus 2024
Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Dinas PMDT Provinsi Lampung;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
8. Team Leader National Management Consultant P3PD;
9. Koordinator Regional Management Consultan 6 Lampung.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/293/KPTS/III.12/2024
TANGGAL : 7 Agustus 2024

I. SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

A	Pengarah	:	Bupati Lampung Barat
B	Koordinator	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
C	Ketua Pelaksana Harian	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
D	Anggota	:	1. Inspektur Kabupaten Lampung Barat; 2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika; 4. Kepala Dinas Kesehatan; 5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 6. Kepala Dinas Sosial; 7. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat; 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; 9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab; 10. Kepala Bagian Hukum Setdakab; 11. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat.

II. SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT BERSAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DESA

A	Ketua	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
B	Sekretaris	:	Kepala Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
C	Anggota	:	1. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 2. Kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon; 4. Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten; 5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan; 6. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup;

7. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial;
9. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
12. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata pemerintahan Setdakab;
13. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Setdakab;
14. Ketua Kelompok Kerja I, II, III dan IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008